

PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Fardan Ma'ruf Zainudin

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Rahadi Nugroho

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Hanik Susilawati Muamarah

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

e-Alamat Korespondensi: [rahadi.nugroho@pknstan.ac.id]

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[08062022]

Dinyatakan Diterima
[15062022]

KATA KUNCI:
Kepatuhan Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah,
Persepsi Keadilan Pajak

KLASIFIKASI JEL:
E620

ABSTRAK

This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is non-employee individual tax payer in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance.


Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

1. PENDAHULUAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dengan persentase lebih dari 85% terhadap penerimaan negara. Selain itu, target pajak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Menurut Ibrahim *et al.* (2020) target pajak tersebut akan dapat dicapai apabila tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Kenyataannya kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih rendah (Yulianti *et al.*, 2019). Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari dua fakta. Fakta pertama yaitu kepatuhan formal atau kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih jauh dari 100%. Rerata kepatuhan formal di Indonesia dalam lima tahun terakhir baru mencapai 70% sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Realisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Lima Tahun Terakhir



Sumber: diolah penulis dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2016-2020

Fakta kedua yaitu berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Lapkin DJP) diketahui bahwa sejak tahun 2009 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (Bisnis.tempo.co, 2020), salah satu faktor yang dianggap cukup berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Penelitian terkait kepatuhan pajak sudah pernah diteliti sebelumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai variabel independen. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak tetapi secara garis besar menurut Güzel *et al.* (2019) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu faktor ekonomi, misalnya: tarif pajak, denda, dan pemeriksaan pajak. Dan kategori yang kedua yaitu faktor non ekonomi misalnya: kesadaran Wajib Pajak,

kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak. Kepatuhan pajak cenderung dikarenakan faktor-faktor non ekonomi (Güzel *et al.*, 2019). Oleh karena itu, penulis mengambil variabel faktor non ekonomi.

Slippery Slope Theory menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kirchler *et al.* (2008) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan pendapat umum yang dipegang oleh individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan *Slippery Slope Theory*, ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arismayani *et al.* (2017), Latief *et al.* (2020), dan Güzel *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan Teori Heuristik Keadilan, persepsi keadilan pajak juga menjadi variabel yang memengaruhi ketaatan pajak. Persepsi keadilan pajak merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat mengenai apakah layanan atau fasilitas yang mereka dapatkan sebanding dengan pajak yang telah mereka bayarkan (Güzel *et al.*, 2019). Yulianti *et al.* (2019) menyatakan bahwa pajak yang adil di mata Wajib Pajak akan menumbuhkan ketaatan Wajib Pajak. Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020); Dhanayanti & Suardana (2017); dan Yulianti *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak.

Teori Heuristik keadilan juga menyatakan bahwa Wajib Pajak akan menilai otoritas berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki tetapi ketika tidak terdapat informasi yang memadai mereka akan menilainya berdasarkan keadilan yang mereka peroleh. Artinya seseorang ketika memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah maka akan memiliki persepsi yang baik juga terhadap pemerintah termasuk persepsi keadilan pajak. Dan kemudian persepsi keadilan pajak tersebut akan berpengaruh terhadap ketaatan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Güzel *et al.* (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap ketaatan pajak.

Penelitian ini menggunakan *framework* dari penelitian Güzel *et al.* (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan objek penelitian berupa WPOP Non Karyawan. Sedangkan penelitian Güzel *et al.* (2019) menggunakan objek penelitian berupa akuntan profesional. Penulis menggunakan objek WPOP Non Karyawan dikarenakan kategori WPOP Non Karyawan memiliki rata-rata persentase ketaatan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 59,37% dibandingkan dengan WPOP Karyawan dan WP Badan yang memiliki persentase ketaatan yaitu sebesar 69,26% dan 61,03%.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap ketaatan pajak. Penelitian ini menggunakan persepsi keadilan sebagai *variable intervening* sebagaimana penelitian yang dilakukan Güzel *et al.* (2019) di Turki. Terdapatnya perbedaan struktur budaya antara Indonesia dan Turki mungkin mempengaruhi hasil penelitian sehingga penelitian ini juga menarik dilakukan.

1. KERANGKA TEORI

2.1 *Fairness Heuristic Theory*

Fairness Heuristic Theory atau Teori Heuristik Keadilan adalah kesadaran individu akan adanya pilihan sosial yang tumbuh dari lingkungan dan hubungan sosial. Seseorang akan melakukan penilaian atas keadilan yang dia diterima. Penilaian keadilan akan digunakan seseorang untuk memutuskan apakah mematuhi atau menolak kompromi dengan kelompok tersebut (Lind, 2001). *Fairness Heuristic Theory* menjelaskan seseorang dengan kepercayaan yang rendah terhadap pihak lain, lebih rentan terhadap informasi bagaimana keadilan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak mendapatkan informasi mengenai apakah otoritas dapat dipercaya, maka seseorang akan melakukan penilaian berdasarkan keadilan yang diperolehnya.

Dihubungkan dengan konteks perpajakan, Zemiyanti (2016) menyatakan jika seseorang memandang pihak DJP atau pemerintah, memperlakukan semua masyarakat dengan cara yang sama maka masyarakat akan membayar pajak dengan sukarela tepat pada waktunya. Selain itu, berdasarkan Teori Heuristik Keadilan, seseorang akan menggunakan kepercayaannya terlebih dahulu dalam menilai otoritas sebelum menilai berdasarkan keadilan.

2.2 *Slippery Slope Theory*

Slippery Slope Theory menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas akan menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap otoritas atau pemerintah (Kirchler *et al.*, 2008). Kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Variabel psikologi-sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung memengaruhi ketaatan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* seperti denda pajak cenderung memengaruhi ketaatan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*).

Kepercayaan Wajib Pajak muncul apabila adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan proses perpajakan oleh pemerintah (Wahl *et al.*, 2010). Sementara itu, otoritas pajak akan dianggap memiliki kekuatan oleh Wajib Pajak apabila terdapatnya sistem yang baik dan tegas dalam proses perpajakan (Prinz *et al.*, 2014).

2.3 Ketaatan Pajak

Ketaatan pajak disebutkan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Kirchler, 2007). Tahar & Rachman (2014) menyatakan bahwa ketaatan perpajakan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak

Zainudin F.M., Nugorho R., Muamarah H.S.

untuk memenuhi dan mematuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dilakukan Wajib Pajak dengan kesadaran dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan (Rahayu, 2017). Sedangkan Latief *et al.* (2020) menyandingkan kepatuhan dengan waktu, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Karwur *et al.* (2020) menyatakan bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh apabila melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar yaitu berlandaskan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, tetapi pengenaan pajak tersebut harus mempertimbangkan kemampuan setiap pihak yang dikenakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Wenzel (2002) keadilan pajak secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan pemanfaatannya merata (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Yulianti *et al.* (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berarti pemerintah dalam melaksanakan proses perpajakan harus seimbang dan tidak berat sebelah.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan pengertian persepsi keadilan pajak adalah pandangan yang dimiliki Wajib Pajak terkait pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah dilakukan secara adil atau tidak. Pelaksanaan perpajakan yang dimaksud yaitu pelaksanaan mulai dari pemungutan pajak sampai dengan pemanfaatannya.

2.5 Kepercayaan kepada Pemerintah

Julita *et al.* (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan baik antara pemerintah dengan Wajib Pajak harus senantiasa dipelihara sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ibrahim *et al.* (2020) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapi

membutuhkan proses. Latief *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pada kepentingan masyarakat atau tidak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Arismayani *et al.* (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan pengertian dari kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Target pajak yang meningkat setiap tahunnya akan dapat dicapai tentunya apabila terdapat peran aktif dari para Wajib Pajak (Ibrahim *et al.*, 2020). Selain itu, adanya penerapan sistem *self assessment* mengharuskan Wajib Pajak bersifat aktif untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya secara mandiri. Jadi, kepatuhan pajak merupakan perilaku yang penting karena memiliki dampak yang besar, tetapi kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari dua fakta yaitu target pajak selama kurun waktu 12 tahun tidak pernah tercapai dan kepatuhan formal yang masih jauh dari 100% yaitu berkisar 75%. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Slippery Slope Theory menyatakan bahwa salah satu yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor sosiologis individu yaitu kepercayaan kepada otoritas. ketika masyarakat sudah percaya kepada sistem pemerintah dan hukum maka masyarakat akan mengikuti atau mematuhi aturan dari pemerintah termasuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arismayani *et al.* (2017), Latief *et al.* (2020), dan Güzel *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan Teori Heuristik Keadilan, seseorang akan menilai otoritas berdasarkan keadilan yang mereka peroleh atau disebut persepsi

Zainudin F.M., Nugorho R., Muamarah H.S.

keadilan. Ketika Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa pajak yang mereka bayarkan didistribusikan secara adil dan mereka mendapatkan layanan yang adil maka Wajib Pajak akan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan tunduk terhadap aturan pemerintah (Radityo *et al.*, 2019). Ketika Wajib Pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal *et al.* (2017), Güzel *et al.* (2019), dan Yulianti *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H2: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah saling berhubungan. Penelitian yang dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi persepsi keadilan pajak


sehingga kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan Teori Heuristik Keadilan bahwa seseorang akan menilai otoritas dari kepercayaannya terlebih dahulu. Ketika mereka tidak memiliki informasi yang valid terkait kepercayaan maka mereka menilainya berdasarkan keadilan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini yaitu:

H3: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak.

H4: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan mediasi persepsi keadilan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel *intervening*. Kerangka pemikiran ditunjukkan Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis

2. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner atau angket. Kuesioner dibuat secara elektronik dengan menggunakan bantuan *Google Form*. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan kepada responden yang merupakan WPOP Non Karyawan. Pengumpulan data dilakukan antara Mei dan Juli 2021.

Dalam penelitian ini, penulis memilih objek WPOP Non Karyawan atau WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas atau usaha. Penulis memilih objek penelitian berupa WPOP Non Karyawan dikarenakan objek tersebut memiliki rata-rata persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terendah selama lima tahun terakhir. WPOP Non Karyawan memiliki rata-rata persentase kepatuhan selama lima tahun terakhir sebesar 59,37% sedangkan WPOP Karyawan dan WP Badan memiliki rata-rata persentase kepatuhan 69,26% dan 61,03%.

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia yakni sebanyak 3.351.295 orang pada tahun 2020. Kemudian sampel diambil dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*. Penentuan jumlah sampel merujuk dalam tabel Krejcie dan Morgan, populasi sebanyak 3.351.295 orang maka minimal sampel yang digunakan adalah sebesar 385 orang.

3.2 Variabel Penelitian

a) Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebelum batas waktu pelaporan. Wajib Pajak yang

memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan perpajakan.

Instrumen pada penelitian menggunakan kuesioner dari penelitian Güzel *et al.* (2019). Indikator tersebut dituangkan dalam 6 pertanyaan. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum pelaksanaan penyebaran kuesioner dengan menggunakan 24 sampel. Pertanyaan survei diukur dengan skala tipe *likert* lima poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

b) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Kirchler *et al.* (2008) berpendapat bahwa kepercayaan kepada pemerintah adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak atau pemerintah bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak.

Instrumen pada penelitian menggunakan kuesioner dari penelitian Güzel *et al.* (2019). Indikator kepercayaan kepada pemerintah dituangkan dalam 3 pertanyaan. Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan sebelum pelaksanaan penyebaran kuesioner dengan menggunakan 24 sampel. Pertanyaan survei diukur dengan skala tipe *likert* lima poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

c) Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak dapat diartikan sebagai persepsi yang dimiliki masyarakat mengenai apakah layanan atau fasilitas yang mereka peroleh sebanding dengan pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara (Güzel *et al.*, 2019).

Instrumen pada penelitian menggunakan kuesioner dari penelitian Güzel *et al.* (2019). Indikator persepsi keadilan pajak dituangkan dalam 7 pertanyaan. Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan sebelum pelaksanaan penyebaran kuesioner dengan menggunakan 24 sampel. Pertanyaan survei diukur dengan skala tipe *likert* lima poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

3.3 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini terdapat dua model karena menggunakan variabel *intervening*. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi kemudian untuk analisis mediasi penulis menjalankannya dengan

menggunakan bantuan makro proses (Hayes, 2013).

a) Model Penelitian 1

$$PKP = \alpha + \beta KPP + \epsilon$$

b) Model Penelitian 2

$$KP = \alpha + \beta_1 KPP + \beta_2 PKP + \epsilon$$

Keterangan:

PKP = Persepsi Keadilan Pajak

KPP = Kepercayaan kepada Pemerintah

KP = Kepatuhan Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ϵ = Error

3.4 Pengolahan Data

Data diolah dengan menggunakan SPSS dengan membuat statistic deskriptif, uji realibilitas, uji validitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Responden

Jumlah responden yang diperoleh penulis sebanyak 451 responden tetapi jumlah responden yang dapat diolah oleh penulis sebesar 385 responden. Sisanya sebesar 66 responden tidak memenuhi ketentuan sebagai WPOP Non Karyawan. Berikut ini akan disajikan deskripsi jumlah responden dengan merujuk ke masing-masing kriteria yaitu jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir responden.

a) Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Kelompok responden pertama dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yaitu pria dan perempuan. Berikut ini pada Tabel 1 ditampilkan profil responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	219	56,88%
Perempuan	166	43,12%
Total	385	100%

Sumber: diolah penulis dari Rekapitulasi Jawaban Responden

b) Profil responden berdasarkan usia

Responden dikelompokkan berdasarkan usia yang dibagi menjadi lima kelompok yaitu: usia di bawah 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, 51 sampai 60 tahun, dan di atas 60 tahun. Berikut ini pada Tabel 2 ditampilkan profil responden berdasarkan rentang usia.

Tabel 2 Profil Responden Berdasarkan Rentang Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
<30 Tahun	210	54,54%
31-40 Tahun	155	40,26%
41-50 Tahun	15	3,90%
51-60 Tahun	4	1,04%
>60 Tahun	1	0,26%
Total	385	100%

Sumber: diolah penulis dari Rekapitulasi Jawaban Responden

- c) Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir
Responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir yang dibagi menjadi delapan

kelompok yaitu: Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana, S2, dan S3. Berikut ini pada Tabel 3 ditampilkan profil responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Sekolah	0	0%
SD	0	0%
SMP	1	0,26%
SMA	114	29,61%
Diploma	143	37,14%
Sarjana/Sederajat	121	31,43%
S2	6	1,56%
S3	0	0%
Total	385	100%

Sumber: diolah penulis dari Rekapitulasi Jawaban Responden

4.2 Uji Deskriptif

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik jawaban responden pada kuesioner yang telah disebar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan nilai

minimum, nilai maksimum, *mean*, dan nilai standar deviasi dari seluruh jawaban responden yang diukur menggunakan skala *likert*. Berikut ini pada Tabel 4 disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kepatuhan Pajak	385	1	5	3,91	0,842
Kepercayaan kepada Pemerintah	385	1	5	2,91	0,963
Persepsi Keadilan Pajak	385	1	5	2,79	1,001

Sumber: diolah penulis dari Rekapitulasi Jawaban Responden

4.3 Hasil Pengujian Regresi Model Penelitian

- a) Hasil Uji Regresi

Uji regresi dalam penelitian ini ada dua model. Model pertama yaitu menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap persepsi keadilan pajak. Model kedua yaitu menguji

pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pada Tabel 5 di bawah ini disajikan hasil uji regresi. Pada Tabel 6 di bawah ini juga disajikan hasil uji dengan bantuan Makro Proses Hayes.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Model Penelitian

Variabel	Dugaan	Model Penelitian 1		Model Penelitian 2	
		Koef. (b)	Signifikansi	Koef. (b)	Signifikansi
<i>Constant</i>		7,570	0,000	17,911	0,000
KPP	+	1,369	0,000***	0,430	0,000***
PKP	+	-	-	0,094	0,006***

R-squared		41,30%	19,10%
Prob. F		0,000	0,000
***Tingkat signifikansi pada alpha 0,05			

Sumber: diolah penulis menggunakan IBM SPSS Statistic 25

Tabel 6 Hasil Uji Makro Proses Hayes

Effect	Koef. (b)	Lower	Upper
Total	0,5577	0,4372	0,6781
Direct	0,4297	0,2735	0,5858
Indirect	0,1280	0,0277	0,2287

Sumber: Sumber: diolah penulis menggunakan IBM SPSS Statistic 25

Nilai R-squared dapat dilihat pada Tabel 5. Untuk model penelitian pertama memiliki nilai R-squared sebesar 41,30%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini dapat diterangkan oleh variabel independen sebesar 41,30%. Sisanya sebesar 59,70% dijelaskan oleh variabel lain. Model penelitian kedua memiliki nilai R-squared sebesar 19,30%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 19,30%. Sisanya sebesar 80,70% dijelaskan oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 5, diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel independen yang diuji dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian untuk mengetahui peran mediasi dari persepsi keadilan pajak dapat dilihat berdasarkan nilai *lower* dan *upper* pada Tabel 6, apabila nilai diantaranya tidak melewati angka 0 maka ada peran mediasi. Berdasarkan Tabel 6 didapatkan bahwa terdapat peran mediasi dari persepsi keadilan pajak.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

a) Pembahasan Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis regresi model 2 untuk pengujian hipotesis pertama, variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arismayani *et al.* (2017); Latief *et al.* (2020); Karwur *et al.* (2020); Ibrahim *et al.* (2020); dan Yulianti *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Theory*, kepercayaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan kepada otoritas atau pemerintah akan membuat masyarakat taat untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah termasuk taat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Konsep pajak yaitu kontribusi Wajib Pajak terhadap negara yang dikelola oleh pemerintah yaitu DJP. Masyarakat memahami konsep ini sehingga mereka membayar pajak dengan tujuan uang kontribusi yang dikumpulkan tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama sehingga mereka harus yakin dan percaya akan hal ini. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat tersebut akan membuatnya secara sukarela untuk menyerahkan uang mereka kepada negara untuk dikelola. Oleh karena itu, *trust* masyarakat kepada pemerintah sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berikutnya ditinjau dari karakteristik sampel yang digunakan. Berdasarkan analisis deskriptif hasil kuesioner, rata-rata responden memiliki kepatuhan pajak yang baik karena memiliki nilai rata-rata di atas 3,00. Tetapi untuk kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai yang kurang baik karena secara statistik nilai rata-ratanya di bawah 3,00. Rendahnya kepercayaan kepada pemerintah bisa dijelaskan salah satunya dari karakteristik responden. Responden didominasi oleh responden yang berpendidikan Sarjana ke bawah. Berikut ini pada Tabel 7 disajikan sebaran data kuesioner berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 7 Sebaran Data Kuesioner Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah Responden	Rentang Nilai	Rata-rata Nilai Kepercayaan
SMP	1	3-15	13,00
SMA	114		8,38
Diploma	143		8,71
Sarjana	121		9,09
S2	6		9,17

Sumber: diolah penulis dari data kuesioner

Berdasarkan Tabel 7 di atas, responden dengan pendidikan SMA, Diploma, dan S1 memiliki nilai rata-rata kepercayaan paling rendah sehingga nilai rata-rata kepercayaan yang dihasilkan dalam penelitian ini juga rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka nilai rata-rata nilai kepercayaan semakin tinggi, tetapi untuk tingkat SMP ada pengecualian mungkin disebabkan karena respondennya hanya 1 orang sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan bagi DJP atau pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terutama terhadap WPOP yang memiliki pendidikan tingkat menengah ke bawah sehingga nantinya diharapkan kepercayaan masyarakat di semua kalangan meningkat. Ketika lebih banyak masyarakat percaya kepada pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat juga.

b) Pembahasan Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan analisis regresi model 2 untuk pengujian hipotesis kedua, variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H2) penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faizal *et al.* (2017), Yulianti *et al.* (2019); Soda *et al.* (2021); dan Yuliani & Setyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Heuristik Keadilan. Seseorang ketika mendapatkan atau merasakan

perlakuan adil oleh pemerintah maka mereka akan semakin patuh terhadap pemerintah. Dalam konteks perpajakan, ketika Wajib Pajak mendapatkan perlakuan adil oleh pemerintah atau otoritas pajak maka Wajib Pajak juga akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persepsi keadilan pajak merupakan pandangan Wajib Pajak mengenai dampak dari pajak yang akan mereka bayarkan. Mereka yang memiliki pandangan bahwa pajak tersebut akan dikelola dan didistribusikan secara adil oleh pemerintah maka persepsi atau pandangan ini akan dapat meningkatkan niat Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Sebaliknya, ketika Wajib Pajak menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan dampak yang baik atau dikelola dan didistribusikan secara tidak adil oleh pemerintah maka akan membuat Wajib Pajak memiliki niatan untuk tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan analisis deskriptif sampel yang digunakan, rata-rata responden memiliki kepatuhan pajak yang tinggi karena nilai rata-ratanya di atas 3,00. Hasil ini menunjukkan Wajib Pajak sudah memiliki kepatuhan pajak yang baik. Sedangkan untuk nilai rata-rata persepsi keadilan pajak masih di bawah 3,00 artinya persepsi keadilan pajak masih belum baik. Hasil ini dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik responden yang mengisi kuesioner yaitu sebagian besar responden berusia di bawah 30 tahun dan berusia direntang 30-40 tahun. Dan mereka adalah responden yang memiliki rata-rata persepsi keadilan pajak paling kecil. Berikut ini pada Tabel 8 disajikan sebaran data kuesioner berdasarkan usia.

Tabel 8 Sebaran Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Rentang Nilai	Rata-rata Persepsi Keadilan Pajak
<30 Tahun	210	9-35	20,14
30-40 Tahun	155		18,52
41-50 Tahun	15		20,87

51-60 Tahun	4		22,85
>60 Tahun	1		24,00

Sumber: diolah penulis dari data kuesioner

Rentang usia di bawah 30 tahun dan usia 30-40 tahun berdasarkan Tabel 8 memiliki nilai rata-rata persepsi keadilan pajak paling rendah. Hal tersebut diduga karena rentang usia tersebut masih tergolong muda dan mereka secara aktif mendapatkan informasi dari mana saja misalnya sosial media ataupun informasi di media cetak/elektronik. Oleh karena itu, mereka akan menilai persepsi keadilan pajak berdasarkan informasi-informasi yang mereka dapatkan dari media tersebut yang diduga sebagian informasi yang didapatkan kurang tepat sehingga mereka memiliki persepsi keadilan pajak yang rendah.

Berdasarkan hasil analisis untuk hipotesis kedua, peluang bagi pemerintah atau DJP untuk meningkatkan persepsi keadilan pajak dengan melaksanakan sistem perpajakan yang adil dan mempublikasikannya secara baik sehingga persepsi keadilan pajak dapat lebih baik terutama bagi masyarakat yang masih muda. Ketika persepsi keadilan pajak meningkat maka diharapkan nantinya kepatuhan pajak di Indonesia juga meningkat.

c) Pembahasan Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Berdasarkan analisis regresi model 1 untuk pengujian hipotesis ketiga, variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016) dan Holtz (2013) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada pemerintah maka persepsi keadilan pajak juga akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh Teori Heuristik Keadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak menilai semua yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berdasarkan kepercayaan yang telah mereka miliki terlebih dahulu. Wajib Pajak yang percaya terhadap pemerintah maka akan menganggap pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks perpajakan, Wajib Pajak yang percaya kepada otoritas

menganggap sistem perpajakan yang ada sudah adil atau baik.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi bahwa secara umum persepsi keadilan pajak akan membentuk kepercayaan kepada pemerintah tetapi dengan berkembangnya waktu kepercayaan kepada pemerintah yang membentuk persepsi Wajib Pajak (Holtz, 2013). Artinya penelitian terbaru banyak mengkonfirmasi bahwa kepercayaan kepada pemerintah akan memengaruhi persepsi masyarakat termasuk persepsi keadilan pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis untuk hipotesis ketiga, pemerintah harus memperhatikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau otoritas pajak. Kepercayaan kepada pemerintah memiliki dampak yang besar karena menjadi acuan utama masyarakat dalam menilai pemerintah. Selain itu berdasarkan Tabel 7 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah.

d) Pembahasan Peran Persepsi Keadilan Pajak dalam Memediasi Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dalam analisis regresi model 2, variabel persepsi keadilan pajak memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak. Oleh sebab itu, hipotesis keempat (H4) penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016) dan Güzel *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada pemerintah maka persepsi keadilan pajak akan meningkat dan kemudian juga akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Theory*. Berdasarkan *Slippery Slope Theory* kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu yang menyebabkan atau memengaruhi kepatuhan pajak. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dapat secara langsung maupun dimediasi oleh variabel lain.

Berikutnya hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui Teori Heuristik Keadilan, seseorang akan menilai pemerintah berdasarkan kepercayaannya terlebih dahulu. Ketika mereka percaya kepada pemerintah maka semua yang dilakukan pemerintah akan dianggap baik dan adil. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini kepercayaan akan dapat membentuk persepsi keadilan pajak dan kemudian persepsi keadilan pajak akan menyebabkan Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016) telah mengkonfirmasi bahwa persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah dengan ketaatan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah muncul terlebih dahulu sebelum adanya persepsi keadilan yang dimiliki Wajib Pajak. Artinya Wajib Pajak menilai apakah pemerintah telah adil atau tidak berdasarkan kepercayaan yang telah mereka miliki.

Selama ini penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa persepsi keadilan pajak membentuk kepercayaan masyarakat tetapi dengan berjalannya waktu pernyataan tersebut terbalik yaitu kepercayaan yang membentuk persepsi masyarakat (Holtz, 2013). Dengan berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat akan terbentuk oleh keadaan berdasarkan pengamatan, pendengaran, dan lain sebagainya setelah kepercayaan terbentuk maka mereka akan menilai segala sesuatu berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa masyarakat menilai pemerintah atau otoritas berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki sebelumnya dan kemudian mereka yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemerintah akan mempersepsikan pemerintah telah bekerja dengan baik sesuai dengan kepercayaannya. Dalam konteks ini yaitu persepsi keadilan pajak, Wajib Pajak setelah memiliki persepsi keadilan pajak yang baik terhadap pemerintah maka sesuai Teori Heuristik Keadilan akan dapat meningkatkan ketaatan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah atau DJP harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan persepsi keadilan pajak karena kedua variabel tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ketaatan pajak.

4. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap ketaatan pajak. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan. Pertama kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap ketaatan pajak. Artinya kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah akan dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak. Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak terhadap negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga harus ada *trust* yang dibangun antara Wajib Pajak dengan pemerintah. *Trust* yang terbentuk akan mendorong Wajib Pajak secara sadar dan sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kedua persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan pajak. Artinya semakin tinggi persepsi keadilan pajak yang dimiliki WP maka ketaatan pajak akan meningkat. Keadilan yang dirasakan oleh WP atas kebijakan pemerintah kepada rakyatnya akan membuat masyarakat semakin patuh dan taat kepada pemerintah. Ketaatan tersebut termasuk ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ketiga kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada pemerintah maka persepsi keadilan pajak juga akan meningkat. Wajib Pajak akan menilai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah berdasarkan keyakinan yang ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemerintah akan menganggap pemerintah telah berlaku baik dan adil.

Keempat persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap ketaatan pajak. Artinya semakin tinggi kepercayaan kepada pemerintah maka persepsi keadilan pajak akan meningkat kemudian juga akan berdampak terhadap peningkatan ketaatan pajak. Wajib Pajak yang percaya terhadap pemerintah akan menganggap semua yang dilakukan pemerintah baik termasuk penilaian keadilan pajak. Setelah Wajib Pajak menganggap bahwa perpajakan telah dilakukan secara adil oleh pemerintah maka Wajib Pajak akan terdorong atau memiliki motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga ketaatan pajak akan meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang pertama yaitu terjadinya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terkait pertanyaan kuesioner penelitian. Apalagi semua proses pengumpulan data dilakukan secara *online*. Keterbatasan penelitian yang kedua yaitu terkait sulitnya mendapatkan responden yang banyak hal ini dikarenakan informasi terkait perpajakan masih menjadi hal yang sensitif bagi sebagian Wajib Pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak merespon kuesioner yang telah disebarakan penulis.

Keterbatasan penelitian berikutnya yaitu keterbatasan waktu penelitian sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu berupa *non probability sampling*. Hal ini menyebabkan hasil penelitian kurang tepat untuk digeneralisasi. Dan keterbatasan penelitian yang terakhir yaitu pertanyaan kuesioner terkait persepsi keadilan pajak tidak lengkap karena tidak terdapat pertanyaan mengenai keadilan retributif.

5.3 Saran

Saran dari penulis yang pertama yakni untuk pemerintah dan DJP, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia berdasarkan penelitian ini yaitu kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi keadilan pajak. Pemerintah harus meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan persepsi keadilan pajak dengan menjalankan amanat masyarakat dengan baik serta adil dan mempublikasikannya dengan baik.

Saran berikutnya yakni bagi akademisi, antara lain: penelitian berikutnya bisa menggunakan lingkup penelitian yang lebih spesifik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kuesioner dapat disebarakan secara langsung agar tidak terjadi bias antara responden dengan peneliti, menambah variabel independen penelitian untuk mengetahui faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak, mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya dan memodifikasinya agar semua butir pertanyaan mampu mempresentasikan definisi keseluruhan dari variabel penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Akademik dan Jurnal

Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>.

Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1), 65–74. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20439>.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta.

Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8*(No. 2). <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13185>.

Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81. <http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2114>.

Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). View of faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4222>.

Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>.

- Ferdinan, A. (2006). *Metode penelitian manajemen: pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics* (4th ed.). The McGraw-Hill Companies.
- Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Hayes, A. F. (2013). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: Methodology in the Social Sciences*. (Kindle Edi). The Guilford Press.
- Holtz, B. C. (2013). Trust primacy: A model of the reciprocal relations between trust and perceived justice. *Journal of Management*, 39(7), 1891–1923. <https://doi.org/10.1177/0149206312471392>.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.2568/yum.v3i2.777>.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- Julita, Mutia, Y., & Huda, A. (2015). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi empiris pada wajib pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Faculty of Economics Riau University*, 2(2), 1–15.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 113–130. <https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30417>.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Latief, S., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 271–289.
- Lind, E. A. (2001). *Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations* (Advances i). Stanford University Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Terbaru). Andi.
- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The slippery slope framework on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20–34. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.04.004>.
- Purnamasari, A. Y., Hamid, D., & Susilo, H. (2015). Pengaruh kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–7.
- Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap

- penerimaan pajak Pajak Pratama Singaraja. *Akuntansi*, 7(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9469>.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian model kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 10(2), 195–207. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.26623>.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the "slippery slope framework." *Law and Policy*, 32(4), 383–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00327.x>.
- Wenzel, M. (2002). The impact of outcome orientation and justice concerns on tax compliance: The role of taxpayers' identity. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 629–645. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.629>.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–16.
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1), 36–54. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. Ny., & Sudiartana, I. made. (2021). *Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi*. Jurnal Kharisma.
- Zemiyanti, R. (2016). *Keadilan prosedur dan kepercayaan WP terhadap otoritas pajak : Analisis mediasi kepatuhan pajak*. 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>.

2. Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020.

3. Situs Web

Kemenkeu.go.id. 2022. APBN Kita Desember 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/media/19072/apbn-kita-desember-2021.pdf> (diakses pada 15 Juni 2022)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> (diakses 19 Mei 2021).

Bisnis.tempo.co. Target pajak 2020 terlampaui optimis rawan shortfall.

<https://bisnis.tempo.co/read/1265233/target-pajak-2020-terlampau->